WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pengelolaan dan upaya peningkatan penerimaan daerah melalui retribusi daerah harus dilaksanakan semaksimal mungkin berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan perubahan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam bidang perikanan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 perlu diubah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, dan angka 12 diubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisip 2 (dua) angka yakni angka 15.A dan 15.B, diantara angka 16 dan angka 17 disisip 1 (satu) angka yaitu angka 16.A, diantara angka 19 dan angka 20 disisip 4 (empat) angka yakni angka 19.A, angka 19.B, angka 19.C dan angka 19.D, angka 25, sampai angka 27 dihapus, angka 37, angka 39 sampai angka 43 dan angka 45 sampai angka 48 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Banguan (KLB), Koefisian Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Pematokan adalah pemasangan tanda atau patok pada tanah atau lokasi.
14. Pengkaplingan adalah membagi lahan kosong dengan luas tertentu menjadi kapling-kapling (persil-persil) untuk bangunan.
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

15.A Izin mendirikan bangunan bertahap adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru.

15.B Izin mendirikan bangunan pondasi adalah bagian dari izin mendirikan bangunan bertahap yabg diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen izin mendirikan bangunan.

16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan empat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

16.A Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

17. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

18. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.

19. Bangunan kayu adalah bangunan yang konstruksi atau bahan materialnya terdiri dari kayu.

19.A Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

19.B Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

19.C Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

19.D Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya, untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

20. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

21. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol.

22. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).

23. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

24. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

25. dihapus.

26. dihapus.

27. dihapus.

28. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek.

29. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

30. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut

bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap berjadwal dalam Daerah Kota Padang.
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Perikanan.
36. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
37. dihapus
38. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan dalam periode waktu tertentu.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan/badan usaha untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
45. Dihapus.
46. Dihapus.
47. Dihapus.
48. Dihapus.
49. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;

49.A. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

49.B. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

49.C. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49.D. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

49.E. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :
a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
c. dihapus;
d. retribusi Izin Trayek;
e. retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
f. retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 3 diubah, diantara paragraf 1 dan paragraf 2 disisip 2 (dua) paragraf yakni paragraf 1A dan paragraf 1B dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 3A, 3B, 3C sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengaturan Retribusi IMB
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan IMB terdiri dari :
a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
b. penghitungan retribusi IMB;
c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan
d. tarif retribusi IMB.

Paragraf 1 A
Nama, Jenis Kegiatan, dan Objek Retribusi
Pasal 3 A

Retribusi IMB dipungut atas pemberian IMB

Pasal 3 B

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB terdiri dari :

a. pembangunan baru;
b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
c. pelestarian atau pemugaran.

Pasal 3 C

(1) Objek yang dikenakan retribusi IMB terdiri dari:
   a. bangunan gedung; dan
   b. prasarana bangunan gedung.
(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan fungsinya meliputi :
   a. bangunan gedung untuk fungsi hunian;
   b. bangunan gedung untuk fungsi keagamaan;
   c. bangunan gedung untuk fungsi usaha;
   d. bangunan gedung untuk fungsi sosial dan budaya; dan
   e. bangunan gedung fungsi campuran.
(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasinya meliputi :
   a. tingkat kompleksitas;
   b. tingkat permanensi;
   c. tingkat resiko kebakaran;
   d. tingkat zonasi gempa;
   e. lokasi (kepadatan bangunan gedung)
   f. ketinggian bangunan berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung; dan
   g. kepemilikan bangunan gedung.
(4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan waktu penggunaan meliputi :
   a. penggunaan sementara jangka pendek, maksimum 6 (enam) bulan;
   b. penggunaan sementara jangka menengah, maksimum 3 (tiga) tahun; dan
   c. penggunaan tetap.
(5) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis prasarana meliputi :
   a. konstruksi pembatas, penahan, turap, pengaman;
   b. konstruksi penanda masuk atau gapura;
   c. konstruksi perkerasan aspal atau beton;
   d. konstruksi Pelataran Parkir;
   e. konstruksi perkerasan grassblock, pavingblock, atau conblok;
   f. konstruksi penghubung atau jembatan antar gedung;
   g. konstruksi kolam renang;
   h. konstruksi reservoir bawah tanah atau tandon air;
   i. konstruksi septictank dan peresapan;
   j. bangunan IPAL;

k. konstruksi tangga atau ramp diluar gedung;
l. konstruksi lift;
m. konstruksi escalator:
n. konstruksi gazebo atau pergola;
o. cerobong asap atau mercusuar;
p. konstruksi monumen;
q. konstruksi instalasi atau gardu Listrik;
r. konstruksi reklame baliho atau bando atau megatrone atau videotrone;
s. rumah ATM atau Rumah Genset atau Rumah Pompa yang berada di luar gedung;
t. konstruksi menara televisi atau tower telekomunikasi;
u. tapak menara televisi atau tower telekomunikasi;
v. tangki tanam bahan bakar;
w. lapangan olah raga terbuka;
x. pekerjaan drainase (dalam persil);
y. konstruksi penyimpan atau silo;
z. bangunan conveyor; dan atau
aa. bangunan pos jaga atau satuan pengamanan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan gedung untuk fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan bangunan gedung untuk fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehinggga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1) Nilai retribusi IMB Pondasi mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung sementara oleh Pemerintah Daerah.
(2) Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara oleh Pemerintah Daerah sebelum IMB Pondasi diterbitkan.
(3) Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB pondasi, pemohon atau wajib retribusi wajib menyerahkan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan sementara oleh pemerintah daerah.
(4) Untuk memperoleh dokumen IMB, pemohon atau wajib retribusi, wajib membayar nilai retribusi IMB yang tersisa berdasarkan perhitungan kembali yang rinci oleh Pemerintah Daerah.

(5) Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5B

Retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara oleh Pemerintah Daerah sebelum IMB Pondasi diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) hanya untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan /atau luas bangunan diatas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan
b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.

6. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 dengan Pasal 7 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C dan diantara paragraf 2 dan paragraf 3 disisip 1 (satu) paragraf yakni paragraf 2A, Pasal 7 diubah dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 7 A, Pasal 7 B, dan Pasal 7 C, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Paragraf 2
Penghitungan Retribusi IMB
Pasal 6

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. komponen retribusi dan biaya;
b. penghitungan besarnya retribusi; dan
c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 6A

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi / renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
b. retribusi administrasi IMB terdiri dari :
   1. pemecahan dokumen IMB ;
   2. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak ;
   3. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung ; dan atau
   4. perubahan non teknis lainnya.

Pasal 6B

(1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
   a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
   b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.

(2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan terdiri dari:
   a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
   b. lingkup kegiatan yang terdiri dari ;
      1) pembangunan bangunan gedung baru,
      2) rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung terdiri dari ;
         (a) perbaikan atau perawatan ;
         (b) perubahan ;
         (c) perluasan atau pengurangan ; dan
         (d) pelestarian atau pemugaran;
   c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus terdiri dari:
   a. pembangunan bangunan gedung baru;
   b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
   c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

Pasal 6C

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Paragraf 2 A
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
Pasal 7

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB terdiri dari:
a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
b. skala indeks; dan
c. daftar kode

Pasal 7 A

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi terdiri dari:
   a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
   b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung

(2) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m2 (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikali 0,5 (nol koma lima)

(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
   a. tingkat kompleksitas;
   b. tingkat permanensi;
   c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
   d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
   e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
   f. ketinggian atau jumlah lantai;
   g. kepemilikan bangunan gedung; dan

h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

(4) Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7 B

(1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

(2) Skala Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7 C

(1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.

(2) Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode dapat diterapkan sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada.

(3) Daftar kode untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Paragraf 3
Harga Satuan dan Tarif Retribusi IMB
Pasal 8

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif daerah berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. bangunan gedung; dan
   b. prasarana bangunan gedung.

(3) Besaran harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

8. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif dan Pasal 9 diubah, diantara paragraf 4 dan Bagian Kedua Retribusi Izin Penjualan Minuman Berakhol disisip 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4 A, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung
Pasal 9

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung berdasarkan per – satuan luas lantai bangunan gedung per-M^2.
(2) Besaran harga satuan retribusi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan :
   a. luas bangunan gedung dihitung berdasarkan gambar teknis bangunan yang dimohonkan;
   b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung berlantai dan bertiang, dihitung 50 % dari luas yang dibatasi oleh dinding bangunan;
   c. luas bagian bangunan gedung seperti overstek, luifel, kanopi dan pergola yang berkolom dihitung 50% dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbuhnya;
   d. luas bagian bangunan gedung seperti overstek, luifel, kanopi dan pergola yang tidak berkolom dihitung 50% dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
   e. luas lantai ruangan beratap yang sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,50 m di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100 %; dan atau
   f. luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,50 m di atas lantai ruangan dihitung 50 %.

Pasal 9 A

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan berdasarkan penggolongan jenis prasarana bangunan gedung.
(2) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. konstruksi pembatas, penahan, turap, pengaman, atau pagar, per-satuan M;
   b. konstruksi penanda masuk atau gapura, per-satuan M^2;
   c. konstruksi perkerasan aspal atau beton, per-satuan M^2;
   d. konstruksi Pelataran Parkir, per-satuan M^2;
   e. konstruksi perkerasan grassblock, pavingblock, atau conblok, per-satuan M^2;
   f. konstruksi penghubung atau jembatan antar gedung,per-satuan M^2;
   g. konstruksi kolam renang, per-satuan M^2;
   h. konstruksi reservoir bawah tanah atau tandon air , per-satuan M^3;
   i. konstruksi septictank dan peresapan, per-satuan M^2;
   j. bangunan IPAL, per-satuan M^2;
   k. konstruksi tangga atau ramp diluar gedung persatuan M^2;
   l. konstruksi lift persatuan unit;
   m. konstruksi escalator persatuan unit:
   n. konstruksi gazebo atau pergola per-satuan M^2;
   o. cerobong asap atau mercusuar per-satuan M;
   p. konstruksi monumen per-satuan unit;
   q. konstruksi instalasi atau gardu Listrik, dihitung per-satuan Unit dengan Luas paling tinggi 10 M^2;
   r. konstruksi reklame baliho atau bando atau megatrone atau videotrone, per-satuan M^2;

s. rumah ATM atau Rumah Genset atau Rumah Pompa yang berada di luar gedung, per-satuan M^2;
t. konstruksi menara televisi atau tower telekomunikasi, per-satuan unit dan dihitung kelipatan;
u. tapak menara televisi atau tower telekomunikasi, per-satuan M^2;
v. tangki tanam bahan bakar, per-satuan unit;
w. lapangan olah raga terbuka, per-satuan M^2;
x. pekerjaan drainase (dalam persil), per-satuan M;
y. konstruksi penyimpan atau silo, per-satuan M^3;
z. bangunan conveyor, per-satuan M; dan atau
aa. bangunan pos jaga atau satuan pengamanan, per-satuan Unit (Luas Max 10 M^2 dengan lebar sisi bangunan paling depan max20% dari lebar persil muka).

Paragraf 4 A
Penghitungan Retribusi IMB
Pasal 9 B

(1) Cara penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:
a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru:
luas (L) x indeks terintegrasi (It) x *1,00* x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg);
b. retribusi pembangunan bangunan gedung yang sedang dibangun:
luas (L) x indeks terintegrasi (It) x 1,25 x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg);
c. retribusi pembangunan bangunan gedung yang sudah dibangun:
luas (L) x indeks terintegrasi (It) x 1,25 x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg);
d. retribusi terhadap perubahan fungsi bangunan gedung:
luas (L) x indeks terintegrasi (It) x 1,00 x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg);
e. retribusi rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran:
luas (L) x indeks terintegrasi (It) x tingkat kerusakan (Tk) x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg);
f. retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung:
volume (V) x indeks prasarana bangunan gedung (I) x 1,00 x harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg);
g. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung:
volume (V) x indeks prasarana bangunan gedung (I) x tingkat kerusakan (Tk) x harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg);
h. retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya:
Luas (L) x indeks terintegrasi (It) x indeks pelestarian/pemugaran (Ip) x harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg).

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Indeks fungsi x indeks klasifikasi (bobot x indeks) x indeks waktu penggunaan.

9. Pasal 17 dihapus.
10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 dihapus.
12. Pasal 20 dihapus.
13. Pasal 21 dihapus.
14. Pasal 22 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
(2) Dihapus
(3) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan dengan kriteria sebagai berikut ;
   a. Usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
      1. Pembenihan paling luas 0, 75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar
      2. Pembesaran paling luas 2 (dua) hektar
   b. Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
      1. Pembenihan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar
      2. Pembesaran paling luas 5 (lima) hektar.
   c. Dihapus

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Bentuk izin	Luas (ha)	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar			
	a. Pembenihan	> 0,75 ha – 1 ha	Izin	1.500.000
		1ha – 2 ha	Izin	2.000.000
		>2 ha	Izin	3.000.000
	b. Pembesaran	2 ha – 5 ha	Izin	1.500.000
		5 ha – 10 ha	Izin	2.000.000
		>10 ha	Izin	3.000.000
2.	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau			
	a. Pembenihan	>0,5 ha – 1 ha	Izin	1.500.000
		1 ha – 2 ha	Izin	2.000.000
		>2 ha	Izin	3.000.000
	b. Pembesaran	5 ha – 10 ha	Izin	5.000.000
		10 ha – 20 ha	Izin	7.500.000
		>20 ha	Izin	10.000.000

17. Ketentuan Pasal 36 huruf a diubah dan huruf b sampai huruf e dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Masa retribusi izin usaha perikanan adalah :
a. SIUP untuk budidaya ikan berlaku selama pengusaha budidaya ikan melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus; dan

e. dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/25/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kecuali bangunan gedung fungsi khusus penerbitannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Bahwa dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberian izin. Salah satu sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari pungutan Retribusi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis Retribusi yang dapat dipungut kepada masyarakat dimaksud antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Padang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 3A

Cukup jelas

Pasal 3B

Cukup Jelas

Pasal 3C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung untuk fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, bangunan sejenisnya tidak bersifat usaha/komersil, dan hunian sewa paling tinggi 9 (sembilan) kamar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung untuk fungsi keagamaan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan mesjid termasuk mushola dan langgar, bangunan gereja termasuk kapel,

bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung untuk fungsi usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung perkantoran, bangunan gedung perdagangan, bangunan gedung perindustrian, bangunan gedung perhotelan, bangunan gedung wisata dan rekreasi, bangunan terminal, bangunan tempat penyimpanan. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya, bangunan gedung untuk bangunan sewa. dan hunian sewa paling rendah 10 (sepuluh) kamar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bangunan gedung untuk fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi- fungsi bangunan gedung pelayanan pendidikan, bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung kebudayaan, bangunan gedung laboratorium pendidikan/social, bangunan gedung pelayanan umum yang bersifat sosial , dan bangunan gedung pelayanan kematian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi campuran adalah bangunan gedung yang mempunyai lebih dari satu fungsi yang berbeda seperti bangunan apartemen-mall, bangunan hotel-mall, bangunan perkantoran - hotel- mall, bangunan perkantoran – apartemen – hotel – mall, dan banunan gedung sejenisnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas, seperti bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung fungsi khusus.

a. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, dan/atau bangunan gedung yang memiliki tingkat kompleksitas perencanaan yang sangat sederhana

dan tidak memerlukan tenaga ahli, cenderung pada tenaga terampil tukang serta dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas bangunan sampai dengan 250 m2;

b. Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, bentang bebas bangunan lebih dari 6 m dan/atau bangunan gedungyang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukam lebih dari 1 (satu) tenaga ahli dengan beberapa bidang keahlian dengan luas di atas dari 250 m2 dan/atau bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai;

c. Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus diantaranya Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil Presiden, wisma negara, gedung instalasi nuklir, gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI, gedung laboratorium, gedung terminal udara/laut/ darat, stasiun kereta api, stadion olah raga, rumah tahanan, gudang benda berbahaya, gedung bersifat monumental, gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri dan bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 30 lantai dan/atau dengan ketinggian bangunan lebih dari 100 meter dari permukaan laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan permanensi, seperti bangunan gedung darurat atau sementara, bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung permanen.

a. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan gedung yang dibangun dengan material yang sifatnya tidak permanen atau bangunan yang dibangun dengan rancangan bongkar pasang *(knock down)* seperti bangunan untuk pengungsian, mock up, tenda untuk pameran dan sejenisnya, serta bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan kurang dari 5 tahun dan/atau bangunan seluruhnya dibuat dari bahan

yang mudah rusak seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.

b. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun bangunan dan/atau bangunan dengan sebagian konstruksi menggunakan batu bata atau beton dan sebagian lainya menggunakan bahan mudah rusak dan terbakar seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.

c. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan lebih dari 15 tahun dan/atau bangunan dengan konstruksi baja dan beton bertulang serta dibangun dengan menggunakan bahan dan material yang bersifat permanen/tahan lama,

Huruf c

Yang dimaksud Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat risiko kebakaran yaitu :

a. Klasifikasi bangunan tingkat esiko kebakaran rendah adalah bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan material yang tidak mudah terbakar dan/atau bangunan yang dalam aktifitas atau kegiatannya tidak berpotensi menimbulkan kebakaran seperti sarana olahraga, sarana pendidikan dan bangunan ibadah dan sejenisnya.

b. Klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran sedang adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya mudah terbakar, dan/atau bangunan yang dalam aktifitas atau kegiatannya memiliki potensi menimbulkan kebakaran seperti rumah tinggal pada umumnya, pusat perdagangan/perbelanjaan pada umumnya, apartemen, hotel, bangunan gudang/ penyimpan dan sejenisnya.

c. Klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran tinggi adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakar dan/atau

bangunan yang dalam aktifitas atau kegiatannya berpotensi besar menimbulkan kebakaran seperti rumah makan/restoran, bengkel las, bengkel kendaraan, SPBU, bangunan dari kayu/papan, bangunan industry dan sejenisnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan zonasi gempa, meliputi tingkat zonasi gempa untuk Wilayah Kota Padang masuk dalam zonasi gempa VI/kuat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan lokasi yaitu ;

a. Klasifikasi lokasi renggang diperuntukan bagi bangunan yang dibangun pada lokasi dengan intensitas KLB yang ditentukan sampai 1,5
b. Klasifikasi lokasi sedang diperuntukan bagi bangunan yang dibangun pada lokasi dengan intensitas KLB yang ditentukan lebih dari 1,5 sampai dengan 3,5
c. Klasifikasi lokasi renggang diperuntukan bagi bangunan yang dibangun pada lokasi dengan intensitas KLB yang ditentukan lebih dari 3,5

Huruf f

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan ketinggian, seperti bangunan gedung bertingkat tinggi (>8 lantai), bertingkat sedang (3 sampai dengan 8 lantai), dan bertingkat rendah (2 lantai kebawah).

Huruf g

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan kepemilikan, seperti bangunan gedung milik Negara dan yayasan, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan.

a. Negara : Bangunan gedung milik Negara dikenakan indeks 0,00.
b. Yayasan : Bangunan gedung milik yayasan untuk Pelayanan Umum dan Jasa Usaha.
c. Badan Usaha Swasta / Negara : Bangunan gedung milik badan usaha swasta atau Negara;

d. Perorangan : Bangunan gedung milik perorangan Bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5A
Cukup Jelas
Pasal 5B
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 6A
Cukup Jelas
Pasal 6B
Cukup Jelas
Pasal 6C
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 7A
Cukup Jelas
Pasal 7B
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 9A
Cukup jelas
Pasal 9B
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 107

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNANGEDUNG

No	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	Hunian	0,05/0,5*)	Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2	Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3	Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4	Sosial dan Budaya	0,00/1,00**						
5	Ganda / Campuran	4,00	Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
					b. Semi Permanen	0,70		
					c. Permanen	1,00		
			Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
					b. ZonaII/minor	0,20		
					c. ZonaIII/sedang	0,40		
					d. ZonaIV/sedang	0,50		
					e. ZonaV/kuat	0,70		
					f. Zona VI/kuat	1,00		
			Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Padat	1,00		

			Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
					b. Perorangan	0,70		
					c. Badan usaha swasta	1,00		

1.*) Indeks 0,05 bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk rumah tinggal tunggal,meliputi rumah inti tumbuh,rumah sederhana sehat,dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebagaimana dimaksud angka 3, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement),diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

4. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

SKALA INDEKS SEBAGAI FAKTOR HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks kegiatan
Indeks kegiatan meliputi kegiatan:
1) Bangunan gedung
a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
b) Rehabilitasi/Renovasi
1) Rusak Sedang, sebesar 0,45
2) Rusak Berat, sebesar 0,65
c) Pelestarian/pemugaran
1) Pratama, sebesar 0,65
2) Madya, sebesar 0,45
3) Utama, sebesar 0,30
d) Perubahan fungsi bangunan; 1,00
2) Prasarana bangunan gedung
a) Pembangunan baru sebesar 1,00
b) Rehabilitasi/renovasi
(1) Rusak sedang, sebesar 0,45
(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter
1) Bangunan gedung
a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
i. Indeks 0,05 untuk rumah tingal tunggal sederhan, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sehat;
b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah;
ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
e) Fungsi khusus sebesar 2,00
f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
   a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
      i. Sederhana 0,40
      ii. Tidak sederhana 0,70
      iii. Khusus 1,00

   b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
      i. Darurat 0,40
      ii. Semi permanen 0,70
      iii. Permanen 1,00

   c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
      i. Rendah 0,40
      ii. Sedang 0,70
      iii. Tinggi 1,00

   d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
      i. Zona I / minor 0,10
      ii. Zona II / minor 0,20
      iii. Zona III / sedang 0,40
      iv. Zona IV /sedang 0,50
      v. Zona V/ kuat 0,70
      vi. Zona VI/ kuat 1,00

   e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
      i. Rendah (kawasan KDB < 40 %) 0,40
      ii. Sedang (kawasan KDB 40 %-60 % 0,70
      iii. Tinggi (kawasan KDB > 60 %) 1,00

   f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
      i. Rendah 0,40 (1 lantai – 2 lantai)
      ii. Sedang 0,70 (3 lantai – 8 lantai)
      iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

   g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
      i. Negara/Yayasan 0,40
      ii. Perorangan 0,70
      iii. Badan usaha 1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
   a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up,* diberi indeks sebesar 0,40;
   b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; dan

c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesaar 1,00

b) *Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement)*, di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum .
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung
Indeks prasarana bangunan gedung bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	PARAMETER	INDEKS	KODE	PARAMETER	INDEKS
1000	**BANGUNAN GEDUNG**		**2000**	**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**	
1100	**LINGKUP BANGUNAN**		**2100**	**LINGKUP BANGUNAN**	
1110	**Pembangunan Baru**	1.00	**2110**	**Pembangunan Baru**	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	1.00	2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		**2200**	**JENIS PRASARANA**	
1131	Pelestarian pratama	0.65	**2210**	**Konstruksi pembatas/penahan/pengaman**	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/retaining wall	
1200	**FUNGSI**		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	-	**2220**	**Konstruksi Penanda masuk**	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
			2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	**2230**	**Konstruksi perkerasan**	1.00
1300	**KLASIFIKASI**		2231	- Jalan	
1310	**Kompleksitas**	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
1320	**Permanensi**	0.20	**2240**	**Konstruksi penghubung**	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- *Box culvert*	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	**Risiko kebakaran**	0.15	**2250**	**Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah**	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	

1333	Tinggi	1.00	2253	- *Reservoir* air bawah	
1340	**Zonasi gempa**	0.15	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	**2260**	**Konstruksi menara**	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara *reservoir*	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI /kuat	1.00	**2270**	**Konstruksi monumen**	1.00
1350	**Lokasi (kepadatan bangunan gedung)**	0.10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- ***	
1353	Padat	1.00	**2280**	**Konstruksi instalasi**	1.00
1360	**Ketinggian Bangunan Gedung**	0.10	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	- ***	
1370	**Kepemilikan**	0.05	**2290**	**Konstruksi reklame/papan nama**	1.00
1671	Negara/Yayasan	0.40	2291	- *Billboard*	
1372	Perorangan	0.70	2292	- Papan iklan	
1373	Badan usaha	1.00	2293	- Papan nama	
1400	**WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG**		2294	***	
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud daftar kode 1210, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebagaimana dimaksud daftar kode 1250, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

3 Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah *(basement)* ,diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud daftar kode 2223 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RET
1.	Bangunan Gedung	M2	24,000
2.	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung		
	o Konstruksi pembatas/penahan/pengaman/pagar	M	3,400
	o Konstruksi penahan/turap	M	4,500
	o Konstruksi penanda masuk/gapura	M2	9,000
	o Konstruksi perkerasan aspal, beton.	M2	9,000
	o Konstruksi perkerasan aspal, beton.	M2	2,500
	o Konstruksi perkerasan grassblock, pavingblock, conblok	M2	4,500
	o Konstruksi penghubung/Jembatan antar gedung,	M2	10,500
	o Konstruksi kolam renang	M2	23,000
	o Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	M3	27,000
	o Konstruksi Septictank, Peresapan, Sumur Gali	M2	15,000
	o Konstruksi Tangga luar bangunan (Spiral, Beton, Kayu)	M2	24,000
	o Konstruksi Lift	Unit	500,000
	o Konstruksi Escalator.	Unit	500,000
	o Konstruksi Gazebo	M2	24,000
	o Bangunan IPAL	M3	50,000
	o Cerobong Asap/Mercusuar	M	24,000
	o Konstruksi monumen (didalam dan diluar persil)		
	- Didalam Persil	Unit	1,75 % dari RAB Pemb Monumen
	- Diluar Persil	Unit	1,75 % dari RAB Pemb Monumen
	o Konstruksi instalasi/gardu Listrik	Unit (Luas Max 10 M2)	225,000
	o Konstruksi ACP/Face Lift	M2	5,000
	o Konstruksi reklame/papan nama/bando/megatrone/video trone	M2	100,000
	o Rumah ATM/Rumah Genset/Rumah Pompa (diluar gedung)	M2	20,000
	Konstruksi menara televisi,antena radio,tower telekomunikasi		
	o Menara Bersama		
	a. kurang dari 25 M	M	15,000,000
	b. 25-50 m	M	25,000,000
	c. besar 50 m	M	75,000,000
	o Menara Mandiri		
	a. kurang dari 25 M	M	30,000,000
	b. 25-50 m	M	50,000,000
	c. besar 50 m	M	150,000,000
	o Tapak menara televisi,antena radio,tower telekomunikasi	M2	230,000
	o Tangki tanam bahan bakar	Unit	285,000
	o Lapangan olah raga terbuka	M2	5,000
	o Pekerjaan drainase (dalam persil)	M	15,000
	o Konstruksi penyimpan/Silo/	M3	2,000
	o Bangunan conveyor	M	20,000
	o Bangunan Pos Jaga/Satuan Pengamanan	Unit (Luas Max 10 M2 atau dibatasi 20% dari luas lahan)	225,000
	o Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (pemecahan Dokumen IMB,pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya)	Unit	25,000

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI